



P U T U S A N
Nomor : 110/PID/2012/PT.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa-terdakwa ;

Nama Lengkap : **FEBRIYANSYAH PUTRA bin SAPARUDIN;**

Tempat Lahir : Baturaja;

Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun / 19 Februari 1994;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jln Komisaris Umar No 110 Kel Air Gading

Kec Baturaja Barat Kab OKU;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pelajar;

Pendidikan : SMK (Kelas III);

- Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Erman Fadilah,S.H. dan Indra Jaya,S.H., Advokat dan Konsultan Hukum, berdasarkan Surat Kuasa No.48/KAE-BTA/PID/X/2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Baturaja pada hari Rabu, 26 Oktober 2011 di bawah register No.40/SK/PID/2011/PN.BTA;

Terdakwa tidak ditahan ;

PNGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Halaman 1 dari 9 Halaman Pts. No.110/Pid/2012/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Baturaja tanggal 3 Mei 2012 Nomor : 441/Pid.Sus/2011/PN.BTA, serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di Pengadilan Negeri Baturaja oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tanpa tanggal, bulan Oktober 2011 Reg. Perkara Nomor : PDM-64 /EPL/09/2011, Terdakwa di dakwa sebagai berikut :

Bahwa Ia terdakwa **FEBRIYANSYAH PUTRA bin SAPARUDIN** pada hari rabu tanggal 08 dalam bulan Juni tahun 2011 atau pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2011, bertempat di Jln Dr M Hatta Kel Sukaraya Kec Baturaja Timur Kab.OKU atau pada suatu tempat lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja berwenang memeriksa dan mengadili, Akibat kelalaian Terdakwa mengemudikan kendaraan bermotor, mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas dan menyebabkan orang lain meninggal dunia, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, **FEBRIYANSYAH PUTRA BIN SAPARUDIN** mengendarai sepeda motor Supra X 125 miliknya dengan No Pol : BG 3899 FU dalam kecepatan sekitar 60 Km/Jam yang datang dari daerah simpang IV Air Paoh hendak menuju kearah Simpang IV Sukajadi, saat melintasi di jalan lurus di Jln Dr M Hatta Kel Sukaraja, Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten OKU di depan Lrng Tihang, Terdakwa mendahului 1 (satu) unit mobil angkot yang sedang berjalan lambat didepannya, saat sedang melewati mobil tersebut, tiba-tiba korban

Halaman 2 dari 9 Halaman Pts. No.110/Pid/2012/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AZWARI Bin MAHIDINALI menyebrang jalan dari sebelah kiri ke kanan jalan, karena jarak sepeda motor yang di kendarai Terdakwa dan korban hanya berjarak 1 (satu) meter, tersangka berusaha mengurangi laju kendaraan dengan cara mengerem secara tiba-tiba, namun karena jarak terlalu dekat, akhirnya Terdakwa menabrak korban, lalu korban terpelempar ke tengah jalan, akibat kejadian tersebut korban mengalami luka robek pada kening dan luka lecet pada pipi kiri dan meninggal dunia saat di bawa ke Rs Charitas Palembang.

Bahwa berdasarkan Surat **Visum Et Repertum** dari **RST Dr Noesmir Baturaja No : R-024/VII/2011** yang dibuat dan ditanda tangani oleh **dr. Wahyu Triyanto, Sp.M Pangkat Mayor CKM / NRP : 33003** Dokter Umum / Dokter jaga Rumah Sakit TK IV 02.07.05 Dr Noesmir Baturaja.

Hasil Pemeriksaan :

1. KU : Sadar
2. Kepala: Luka lecet pada kepala atas bagian belakang kanan, panjang 1 CM, lebar 0,5 Cm. Luka lecet pada kepala atas bagian belakang kiri dengan panjang 2 Cm, lebar 1 Cm. Luka robek pada alis kiri bagian atas dengan panjang 1 Cm, dan lebar 0,5 Cm, dan diameter 0,5 Cm dengan batas tidak beraturan. Luka lecet pada dahi atas kiri dengan panjang 1,5 Cm, lebar 0,5 Cm. Luka lecet pada pipi kiri panjang 2 Cm, Lebar 0,1 Cm.
3. Badan : Tidak ada kelainan



4. Tangan : Luka lecet pada lengan kanan atas dengan panjang 2 Cm, lebar 1 cm. Luka lecet pada punggung tangan atas dengan Panjang 2 Cm dan lebar 2,5 Cm.

5. Kaki : Tidak ada kelainan ;

Kesimpulan :

1. Trauma tumpul benda keras ;

Bahwa akibat kelalaian terdakwa mengemudikan kendaraan bermotor, mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas dan menyebabkan orang lain meninggal dunia ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 310 Ayat (4) UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 10 April 2012 Nomor Reg. Perk : PDM-48/EPL/09/2011 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa FEBRIANSYAH PUTRA Bin SAPARUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana " Lakalantas" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa FEBRIANSYAH PUTRA Bin SAPARUDIN dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Tahun.;**



3. Menjatuhkan kepada Terdakwa untuk membayar denda sebesar
Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan
kurungan.

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 No.Pol
BG-3899-FU
- 1 (satu) unit STNK sepeda motor Honda Supra X 125
No.Pol BG-3899-FU.

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar
Rp. 1000,- (Seribu Rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri
Baturaja pada tanggal 3 Mei 2012 Nomor : 441/Pid.Sus/2011/PN.BTA,
telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Febriansyah Putra bin Saparudin** telah
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana
"Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas
Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Febriansyah Putra bin
Saparudin** dengan Pidana Penjara selama **10 (Sepuluh) Bulan**;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani terkecuali
dalam masa percobaan selama **1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) bulan**
Terdakwa melakukan tindak pidana dan dijatuhi hukuman yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap;

Halaman 5 dari 9 Halaman Pts. No.110/Pid/2012/PT.PLG



4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 No.Pol BG-3899-FU
- 1 (satu) unit STNK sepeda motor Honda Supra X 125 No.Pol BG-3899-FU.

Dikembalikan kepada Terdakwa;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (Seribu Rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan ZULFAHMI ANWAR, SH.MH. Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Baturaja, tanggal 8 Mei 2012 sebagaimana tertera dari Akta permintaan banding No.06/Akta.Pid/2012/PN.BTA dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama oleh EVI YULIANTI Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Baturaja kepada Terdakwa pada tanggal 10 Mei 2012 ;

Menimbang, bahwa memori banding Penuntut Umum tertanggal 15 Mei 2012, telah diserahkan dengan cara seksama oleh EVI YULIANTI Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja kepada Terdakwa pada tanggal 16 Mei 2012 ;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding dalam perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang terhitung mulai tanggal 23 Mei



2012 sampai dengan tanggal 30 Mei 2012 masing-masing pada tanggal 23 Mei 2012 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu, dan tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti dengan seksama berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Baturaja, tanggal 3 Mei 2012 No :441/Pid.Sus/2011/PN.BTA, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Baturaja tersebut beserta alasan-alasan yang diuraikan dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya yang dijadikan dasar untuk memutus perkara a quo sudah tepat dan benar menurut hukum, karenanya pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai alasan dan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara a quo dalam tingkat banding, bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dengan cermat dan seksama memori banding yang diajukan Penuntut Umum, Majelis berpendapat bahwa alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam memori banding tersebut tidak ada hal-hal yang baru oleh karena itu memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan ;

Halaman 7 dari 9 Halaman Pts. No.110/Pid/2012/PT.PLG



Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Baturaja tanggal 3 Mei 2012 No.441/Pid.Sus/2011/PN. BTA. yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat ketentuan pasal 310 ayat (4) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I ;

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;-----
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Baturaja No. 441/Pid.Sus/2011/PN.BTA. tanggal 3 Mei 2012 ;-----
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.1.000,- (Seribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Kamis, tanggal 19 Juli 2012, oleh kami **H.M. NOERMANAN, SH.MH.** Selaku Hakim Ketua Majelis, **MULIJANTO, SH.** dan **HUMUNTAL PANE, SH.MH.** masing-

Halaman 8 dari 9 Halaman Pts. No.110/Pid/2012/PT.PLG



masing selaku Hakim Anggota Majelis, yang berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 7 Juni 2012 Nomor : 110/PEN.PID/2012/PT.PLG, ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Hj. RUSIAH**. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;

HAKIM ANGGOTA MAJELIS,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. MULIJANTO, SH.

H.M. NOERMANAN, SH.MH.

2. HUMUNTAL PANE, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

Hj. RUSIAH.